



## Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Jaminan Hutang Berupa Hak Cipta Konten Youtube

Elvira Lorna Fidelia Zai<sup>1</sup>, Theresia Nolda Agnes Narwadan<sup>2</sup>, Muchtar Anshary Hamid Labetubun<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : elviralornafideliazai@gmail.com

**ABSTRACT:** In Government Regulation Number 24 of 2022 Concerning the Creative Economy, it makes it easy for creative economy actors who have intellectual property rights certificates through this regulation, the Government gives permission to content creators who already have intellectual property certificates to serve as bank credit guarantes. However, there are still confusions in this implementation because the creditor will suffer losses when the debtor's default occurs because the collateralized asset is blocked. so that the valuation of assets in the form of intellectual property rights on the youtube channel is very difficult to do based on Article 25 paragraph 1c Law 24/1999 concerning fiduciary guarantes stipulating that fiduciary guarantes are deleted due to the destruction of objects that are objects of fiduciary guarantes automatically bank financial institutions suffer losses. The research method used is normative juridical, using a problem approach, namely the statutory approach and contextual approach, the sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material collection technique used was library legal material collection, which was analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that legal protection for creditors for copyrighted YouTube content is in the form of copyright, namely through preventive legal protection provided by the government in the form of prevention before violations occur, efforts are made to prevent violations from occurring, namely the application of judgment on banks to carry out the precautionary principle when giving credit to customers by conducting judgments on private customers, businesses and collateral objects provided by customers and repressive protection, namely final protection in the form of sanctions and punishments carried out through executorial titles. Settlement of disputes with YouTube content copyright as collateral is litigation settlement by filing lawsuits with commercial courts and non-litigation with settlements through negotiation, mediation and conciliation.

**Keywords:** Creditor Legal Protection; Copyright; Youtube Content.

**ABSTRAK:** Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual melalui peraturan tersebut Pemerintah memberikan izin kepada konten kreator yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual dijadikan sebagai jaminan kredit dibank. Akan tetapi, masih adanya simpangsiur dalam penerapan tersebut karena kreditur akan mengalami kerugian ketika debitur wanprestasi ini terjadi karena aset yang dijaminan diblokir. sehingga pada penilaian aset berupa hak kekayaan intelektual *channel youtube* sangat sulit dilakukan berdasarkan pada Pasal 25 ayat 1c UU 24/1999 tentang jaminan fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia hapus dikarenakan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia otomatis pihak lembaga keuangan bank mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan bahan hukum kepustakaan, yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur atas hak cipta konten *youtube* berupa hak cipta yaitu melalui perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu berupa penerapan penilaian terhadap bank agar melakukan prinsip kehati-hatian saat akan memberikan kredit kepada nasabah dengan melakukan penilaian terhadap pribadi nasabah, usaha serta objek jaminan yang diberikan nasabah dan perlindungan represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi serta eksekusi yang dilakukan melalui titel eksekutorial. Penyelesaian sengketa dengan hak cipta konten youtube sebagai jaminan adalah penyelesaian

litigasi dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga dan non litigasi dengan penyelesaian melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum Kreditur; Hak Cipta; Konten Youtube**

## PENDAHULUAN

Pada masa perkembangan dunia teknologi kaum milenial saat ini dengan mudah memperoleh dan mengakses segala sesuatu diinternet dengan menggunakan perangkat canggih. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang mengikuti perkembangan teknologi dalam rangka mengejar ketertinggalan. Semakin berkembangnya zaman, konsep perekonomian moderen pun mengalami banyak sekali perubahan.<sup>1</sup> Pada digitalisasi dewasa ini mempengaruhi perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP 24/2022) merupakan peraturan yang berpengaruh dan dikategorikan baru di Indonesia.

Namun dalam melakukan suatu hal perlindungan hukum merupakan suatu hal yang paling penting dalam suatu penegakan hukum yang mencerminkan nilai keadilan. perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditunjukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

Dari terciptanya berbagai *platfrom* digital dapat mempermudah setiap orang yang menggunakan atau memberikan sebuah karya yang bernilai seperti halnya sebuah kreativitas. Sesuatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam aneka macam bidang yang membentuk suatu karya bermanfaat salah satunya pengguna *youtube*, dengan ini masyarakat dapat berperan sebagai konten kreator. Pemanfaatan konten *youtube* bernilai ekonomi bagi pengguna sebagai akibatnya menjadi sumber penghasilan sehingga bisa menginspirasi banyak orang untuk membuat *channel youtube*. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 PP 24//2022 yang berbunyi, "Ekonomi kreatif adalah perwujudan dari nilai tambah kekayaan intelektual yang bersumber dari buah pemikiran atau ide kreatif dari manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi". Konten *youtube* yang sudah memenuhi kriteria tersendiri maka dengan sendirinya bisa dijadikan jaminan dilembaga bank maupun non bank, hal ini diatur dalam PP 24/2022 dengan skema pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual merupakan "Hak ekonomis yang diberikan oleh hukum seorang pencipta atau penemu atas suatu karya dari kemampuan intelektual manusia".<sup>2</sup>

Pada PP 24/2022 menentukan bahwa karya yang berupa film, lagu dan musik cipta dapat dijadikan sebagai jaminan utang kepada lembaga keuangan bukan bank atau lembaga non perbankan. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut memberikan angin segar atau kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual, melalui peraturan tersebut pemerintah memberikan izin pengguna karya intelektual seperti film hingga konten *youtube* bisa dijadikan sebagai jaminan utang. Lembaga keuangan non perbankan dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada pelaku ekonomi kreatif berdasarkan pada PP 24/2022. Pemberian kredit oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman berdasarkan kesepakatan yang menerima

---

<sup>1</sup> Kezia Arum Sary, Sugandi, Annisa Wahyuni Arsyad, 2020. Praktik Membuat Vlog Mendukung Kebangkitan Ekonomi Kreatifitas Indonesia, Universitas Mulawarman, Vol 2 No 1, h. 9.

<sup>2</sup> Khoirul Hidayah, 2012. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi*, Malang, h. 2.

kredit harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut berdasarkan waktu yang di sepakati berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP 24/2022. Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan kalau sudah mempunyai sertifikat kekayaan intelektual, merek, atau hak cipta, hak cipta lagu, kalau sudah jutaan *viewers*, itu sertifikatnya sudah mempunyai nilai jual. Jika kita membutuhkan uang, kita dapat menjaminkannya ke bank, menurut penjelasan Menkumham, kita dapat menyimpulkan video *youtube* mana yang dapat dijadikan jaminan pinjaman bank/non bank.

PP 24/2022 menjadi sesuatu yang kompleksitas, sebab yang dijaminakan merupakan aset tidak berwujud. Dalam penerapan peraturan pemerintah tersebut terdapat banyak kesenjangan dikalangan masyarakat yang masih simpangsiur ketika sebuah *channel youtube* yang memiliki sertifikat HKI di jadikan sebagai jaminan hutang, permasalahan yang terjadi saat ini *channel youtube* mengalami pembajakan, *hacker* dan lain-lain yang mengakibatkan menurunnya penghasilan. Kemudian pelaku ekonomi kreatif (debitur) tidak dapat melakukan prestasinya atau pemenuhan kewajibannya kepada kreditur. Selain itu, banyak resiko yang terjadi di masyarakat maupun di lembaga keuangan bank atau non perbankan dan bahkan mengalami kerugian yang besar ketika sebuah *channel youtube* dijadikan sebagai jaminan utang, sehingga penilaian aset HKI berupa *channel youtube* sangat sulit dilakukan berdasarkan pada Pasal 25 ayat 1c UU 42/1999 menyatakan jaminan fidusia hapus dikarenakan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia otomatis pihak lembaga keuangan bank mengalami kerugian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa undang-undang terkait permasalahan yang aktual, menggunakan pendekatan : *statute approach*, dan *conceptual Approach*. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik penelitian kepustakaan, serta analisa kajian menggunakan analisa kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Jaminan Hutang Berupa Hak Cipta Konten Youtube**

Dengan adanya eksistensi hukum dalam masyarakat, merupakan suatu wahana ketentraman serta ketertiban sebagai akibat kolerasi antara satu dengan yang lainnya sehingga kepentingannya dapat dijaga. Bentuk peran hukum pada masyarakat memberikan perlindungan atas kepentingan supaya tidak terjadi gangguan. Adapun tujuan hukum adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula disediakan pada keadilan dari masyarakat itu.<sup>3</sup>Akan tetapi, pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dapat dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Perlindungan adalah tindakan atau kebijakan yang dilakukan untuk melindungi seseorang atau kelompok dari bahaya ataupun kerugian. Perlindungan dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk melindungi masyarakat dari bahaya atau kerugian.

Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-

---

<sup>3</sup> Theresia N. A Narwadan, Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang diunduh Dari Internet, *SASI* 20, no 20 (2014): 71-79, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.329>.

perangkat hukum.<sup>4</sup> Adapun tujuan perlindungan hukum dalam upaya perlindungan hak cipta adalah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi sekaligus menumbuhkembangkan kreatifitas pencipta di dalam menciptakan dan menjamin perlindungan karya cipta seseorang terutama dalam bentuk pelanggaran atas karya cipta.<sup>5</sup> Perlindungan juga dapat dilihat pada Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa : “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia”.

Kemudian UUJF dikatakan bahwa dalam perjanjian fidusia sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin perjanjian utang piutang antara para pihak debitur dan kreditur.<sup>6</sup> Jaminan dari segi perlindungan hukum untuk kreditur ialah memberikan hak keistimewaan atau hak didahulukan guna untuk melunasi hutang. Adapun beberapa teori yang menjadi alasan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual,<sup>7</sup> yaitu :

- a) *Reward Theory* (teori penghargaan), yaitu pencipta atau penemu berhak mendapatkan penghargaan atas usaha yang dilakukannya. Penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap ciptaannya.
- b) *Recovery Theory* (teori pemulihan), yaitu pencipta atau penemu yang sudah mengeluarkan energi, waktu, serta biaya perlu diberikan kembali untuk memperoleh hasil karyanya. Pencipta membutuhkan penggantian atas perjuangan yang telah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik.
- c) *Incentive Theory* (teori insentif), yaitu sebuah tindakan atau perilaku individu yang dilihat bahwa seorang dengan memperhintungkan tentang keuangan dan kerugian.
- d) *Risk Theory* (teori risiko), yaitu mengembangkan kreativitas atau hasil karya seseorang, maka dibutuhkan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi untuk dapat melanjutkan penelitian serta memberikan kemanfaatan.
- e) *Ekonomi growth stimulus Theory* (teori pertumbuhan ekonomi), yaitu hak milik intelektual merupakan suatu alat pengembangan ekonomi.

## 1. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain yang disebut dengan debitur. Pengertian kreditur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Kreditur ialah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Pihak kreditur dikatakan sebagai pihak yang memberikan pinjaman utang atau biasa juga disebut sebagai pihak yang memiliki piutang. Kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 10.

<sup>5</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, 2018. Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual, *SASI*, Vol 24 No 2, h 140.

<sup>6</sup> Sri Ahyani, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Bandung, 2011, Vol. 24 No. 1, h. 313.

<sup>7</sup> Sinurat Tedy Setiada, Abdul Atsar, Grasia Kurniati, Perlindungan Hukum atas Pembajakan Hak Cipta Video di Situs Youtube, *Jurnal Ilmu Hukum FH Riau*, 2020, Vol. 9 No. 2.

<sup>8</sup> Martin Anggiat Maranata Manurung, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bagunan Arta Salatiga), *Jurnal Akta Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, Indonesia*, 2017, Vol. 4 No. 1, h. 39.



Bank dalam melakukan kegiatan usahanya tidak lepas dari rambu-rambu hukum berupa *safe* artinya kegiatan-kegiatan yang bersangkutan haruslah tidak boleh membawa resiko yang substansial kepada bank, jadi bank tidak boleh melakukan kegiatan yang spekulatif. Sedangkan *sound* artinya kegiatan bank yang seharusnya layak digolongkan sebagai suatu kegiatan bank, maka bank tidak boleh berbisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia perbankan. Akan tetapi, terdapat prinsip kehati-hatian terhadap perbankan sebagai tolak ukur kelayakan dalam menerima permohonan kredit yang diajukan oleh debitur atau nasabah, yaitu :

a. Penilaian 5c yaitu :

1) *Character*, ialah evaluasi terhadap sifat serta karakter calon nasabah yang tujuannya untuk mengetahui tingkat kemauan, kejujuran serta integritas calon nasabah dalam memenuhi kewajiban membayar kredit. Adapun penilaian karakter pada pemberian pembiayaan dengan memperoleh kepercayaan yang harus dimiliki seorang debitur (*youtuber*). Bank dalam hal ini perlu menganalisis karakter dari calon debitur, dengan tujuan supaya dapat mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan dalam memenuhi kewajiban membayar pinjaman. penilaian karakter pemberian pembiayaan harus atas dasar; Kepercayaan, yang mendasari dengan adanya keyakinan dari pihak lembaga keuangan bahwa nasabah mempunyai moral, watak, sifat pribadi yang positif, serta sifat yang kooperatif, serta Mempunyai rasa tanggung jawab.

2) *Capital*, yaitu penilaian pada modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Modal ini merupakan hal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan, sehingga modal dalam jumlah yang dimiliki calon debitur ataupun berapa dana yang akan disertakan pada proyek yang akan dibiayai oleh debitur. Dengan semakin besarnya modal yang dimiliki debitur kemungkinan akan semakin meyakinkan bagi pihak bank terhadap keseriusan debitur dalam mengajukan pembiayaan. Misalnya akun *youtube* yang memiliki penghasilan besar dengan pengikut serta iklan yang diperoleh maka akan semakin besar keyakinan bahwa debitur ini bisa melunasi utangnya.

3) *Capacity*, merupakan penilaian terhadap tingkat kemampuan nasabah dalam mengelola usaha. Adapun cara mengetahui sampai dimana kemampuan debitur (*youtuber*), dengan melakukan pendekatan finansial melihat dari latarbelakang pendidikan *youtuber* (debitur), pendekatan *yuridis* apakah calon debitur mempunyai sebuah kapasitas dalam mewakili badan usaha yang mengadakan perjanjian kredit dengan bank, serta pendekatan teknis untuk menilai sejauh mana kemampuan debitur dalam mengelola faktor-faktor dari produksi.

4) *Collateral*, merupakan penilaian terhadap objek jaminan yang diberikan calon nasabah. Jaminan ialah salah satu yang terpenting karena penilaian terhadap jaminan sangat diperlukan sebab sarana untuk menanggung pembayaran dalam kredit serta akan dilihat dari kelayakan akun *youtubanya*. Apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya serta termasuk dalam pembiayaan macet, maka pihak bank melakukan eksekusi terhadap agunan. Adapun penilaian terhadap *collateral* dilihat dari; Dapat dilihat dari segi ekonomis misalnya terhadap barang yang dijadikan agunan. Dilihat dari segi yuridis, apakah jaminan tersebut telah memenuhi syarat serta ketentuan dari peraturan yang telah dibuat.

5) *Condition of economy*, merupakan penilaian yang dilakukan bank pada kondisi ekonomi calon nasabah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan timbul akibat dari kondisi ekonomi. Adapun dalam hal ini bank perlu mempertimbangkan tentang

akun *youtube* debitur terkait dengan kondisi penghasilan yang di dapat dari konten. Karena ketika terjadi penurunan dari pendapatan maka akan mempengaruhi pembayaran agunan yang telah dibuat. Biasanya kondisi ekonomi seorang *youtuber* menurun ketika konten yang dibuat membosankan dan membuat pengikutnya merasa bosan terhadap keadaan tersebut

b. Penilaian 7p, yaitu :

1) *Party* (bagian), merupakan penilaian dengan cara menerapkan pengelompokkan calon nasabah berdasarkan kepribadian, loyalitas, dan modal yang dimilikinya. Seperti, kepribadian seorang *youtuber* biasanya memiliki sifat psikologis serta tingkat pengertian konsumen atas suatu produk.

2) *Personality* (kepribadian), merupakan penilaian terhadap kepribadian dan sifat dari calon nasabah.

3) *Purpose* (tujuan), merupakan penilaian terhadap tujuan dilakukannya peminjaman kredit oleh calon nasabah dan tujuan penggunaan pembiayaan yang diajukan oleh debitur.

4) *Prospect* (prospek), merupakan penilaian pada tata cara pengelolaan perusahaan milik calon nasabah.

5) *Payment* (pembayaran), ialah penilaian pada sumber pendapatan yang diperoleh calon nasabah.

6) *Profitability* (profitabilitas), merupakan penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha sehingga mampu mendapatkan keuntungan yang besar.

7) *Protection* (perlindungan), merupakan penilaian terhadap jaminan yang diberikan terhadap calon nasabah. *Protection* merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan bank dalam rangka menjaga debitur ketika tidak dapat memenuhi suatu kewajibannya.

c. Penilaian 3R, yaitu :

1) *Return* (kembali), merupakan penilaian terhadap hasil usaha milik debitur setelah memperoleh kredit. Ketika suatu hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjaman serta dapat membantu perkembangan usaha dari calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Namun sebaliknya maka kredit tidak akan diberikan.

2) *Repayment* (pembayaran kembali), merupakan penilaian dengan menerapkan suatu prinsip untuk menimbangkan kemampuan nasabah, jadwal pembayaran kredit yang dilakukan nasabah, serta jangka waktu pembayaran kredit yang dilakukan nasabah dengan melihat calon nasabah mengelola perusahaannya agar tetap berjalan dengan baik.

3) *Risk bearing ability* (kemampuan menahan resiko), merupakan penilaian terhadap kemampuan debitur dalam mengelola perusahaannya agar terhindar dari resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Mengetahui kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur resikonya besar atau kecil.

Dengan adanya analisis kehati-hatian, khususnya pada penilaian terhadap *collateral* dan *protection* yang menerapkan hak cipta konten *youtube* sebagai objek jaminan, maka perbankan akan menemukan hasil bahwa konten *youtube* merupakan karya sinematografi yang memperoleh perlindungan pada undang-undang hak cipta.

## 2. Pendaftaran Jaminan Utang Dalam Upaya Perlindungan Kreditur

Perlindungan kepentingan kreditur sebagai fidusia mempunyai salah satu cara yaitu dengan membuat suatu ketentuan yang pasti akan kreditur serta adanya suatu data yang

diatur secara lengkap yang harus tertera dalam jaminan fidusia. Bahkan secara tidak langsung telah memberikan gambaran atau pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima dari jaminan fidusia, terlebihnya pada tagihan yang dijamin serta besarnya nilai sebuah jaminan penentu berapa tagihan kreditur preferen.

Akan tetapi, dengan adanya suatu prinsip yang menyatakan suatu kepastian hukum, maka undang-undang jaminan fidusia mengambil prinsip pendaftaran suatu jaminan. Dengan adanya pendaftaran ini dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada pemberi dan penerima. UUJF Pasal 11 ayat (1) menentukan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Sehingga dengan didaftarkannya akan memenuhi sebuah asas publisitas yang dimana merupakan sebuah asas yang utama dalam hukum jaminan kebendaan. Pendaftaran jaminan dilakukan dikantor pendaftaran fidusia dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Adapun yang berhubungan dengan pendaftaran, yaitu pemohon pendaftaran :<sup>9</sup>

- a) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama lengkap, agama, tempat kedudukan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.
- b) Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang memmbuat akta jaminan fidusia.
- c) Data pokok.
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan
- e) Nilai penjamin.
- f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hak cipta sebagaimana dijelaskan pada UUHC Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Jadi benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan apabila telah memenuhi persyaratannya, yaitu : 1) Benda tersebut memiliki sifat ekonomis atau dapat dinilai dengan uang; 2) Kemudian benda tersebut dapat dipindah tangankan hakya kepada pihak lain.

Untuk melindungi pihak kreditur yang sudah memberikan pinjaman maka dilakukannya suatu rekayasa hukum dengan melakukan perjanjian kebendaan, yaitu dilakukan sebuah pengalihan kepemilikan benda dengan penyerahan secara *constitutum possessorium* atau benda yang dialihkan tetap dikuasai oleh pemberi fidusia.<sup>10</sup> Hak cipta konten *youtube* yaitu hak privat dan hak milik bagi seorang *content creator* selaku pemegang hak. Awal mulanya hak cipta konten *youtube* dilatarbelakangi adanya kreasi, penemuan dan inovasi yang disebabkan dari pemikiran seseorang *content creator* selaku pencipta, serta secara sengaja karya cipta diwujudkan kedalam bentuk yang konkrit. Bisa disimpulkan bahwa hak cipta konten *youtube* berisikan tentang bagaimana bentuk melindungi sebuah karya cipta yang ditetapkan dalam bentuk konkret yaitu berupa konten video yang mampu didengarkan, dirasakan, dipandang, serta diedarkan.

---

<sup>9</sup> Muhammad Moerdiono Muhtar, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek, Lex Privatum*, 2013, Vol.1 No.2, h. 3.

<sup>10</sup> Trisdini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2013, h. 16.

Pasal 16 ayat 3 menentukan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Hak cipta konten *youtube* bisa dijadikan menjadi objek jaminan fidusia karna memiliki ciri, yaitu : 1) Hak cipta konten *youtube* sebagai kebendaan: Menurut subekti benda dapat diartikan sebagai tiga macam yaitu : dalam pengertian sempit diartikan sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud, sebagai kekayaan seseorang berupa hak dan penghasilan, serta sebagai objek hukum yang berdampingan dengan subjek hukum. Hak cipta konten *youtube* masih tergolong dalam hak kebendaan; 2) Hak cipta konten *youtube* sebagai hak kekayaan immaterial.

Hak kekayaan immaterial yaitu hak yang objeknya berupa benda yang tidak memiliki wujud, berlandaskan pada Pasal 16 ayat (3) menentukan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hak cipta konten *youtube* termasuk golongan hak kekayaan immaterial yang mempunyai nilai. Kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang dilihat pada PP 24 /2022 Pasal 10 menentukan bahwa: a) “Kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, dan b) Kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan atau diahlikan haknya kepada pihak lain”.

Konten *youtube* bisa dijadikan sebagai agunan dalam suatu perjanjian karena memiliki *viewers* dan juga *subscriber* dan memiliki iklan, dari iklan ini seorang pembuat konten *youtube* memiliki penghasilan setiap iklan, jadi bisa dilihat dari sebuah konten *youtube* pendapatan dengan nilai yang lebih tinggi. Adapun standar agar nilai hak cipta (*standart of copyright ability*) terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yaitu: 1) Perwujudan (*fixation*), yaitu karya yang dapat diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya kedalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama jangka aktu yang cukup lama; 2) Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta harus betul-betul baru dan memiliki keunikan, serta sudah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; 3) Kreatifitas (*creativity*), yaitu karya cipta membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli.

## **B. Penyelesaian Sengketa Dengan Jaminan Hutang Hak Cipta Konten Youtube Ketika Terjadi Wanprestasi**

Pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Wanprestasi merupakan ruang lingkup dalam hukum perdata. Berbicara tentang wanprestasi yaitu suatu kajian yang domain dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam buku ke III KUHPperdata.<sup>11</sup> Dalam membicarakan wanprestasi kita tidak bisa terlepas dari masalah pernyataan lalai (*ingebrekle stelling*) dan kelalaian (*verzum*).<sup>12</sup>

Akan tetapi, pada PP 24/2022 terjadi keabsahan yang dimana terjadinya suatu yang kompleksitas dengan meragukan objek yang menjadi agunan yang tidak berwujud. Contohnya ada seorang *contet creator* menjaminkan sertifikat hak kekayaan intelektualnya di bank, sewaktu waktu mengalami wanprestasi akibat terjadinya pembajakan terhadap akun *youtube* dimana sebagai jaminan dibank. Jadi dalam penerapan peraturan pemerintah terdapat berbagai kesenjangan, bank juga masih meragukan bahwa hak cipta *konten youtube*

<sup>11</sup> Yahman, *Batas Pembeda wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, Jakad Media Publishing, 2021, h. 14.

<sup>12</sup> Yahman, *karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 83.



rawan untuk dijadikan sebagai jaminan di bank. Karena *channel youtube* atau akun *youtube* bisa mengalami pembajakan (*hacker*) yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas atau nilai ekonomi dari konten *youtube*. Menurut Pasal 1 ayat 23 UUHC menentukan bahwa “Pembajakan adalah penggadaaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengadaaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.

Adapun dalam UUJF Pasal 15 ayat 2 menentukan bahwa “sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan secara eksekutorial yang setara putusan hakim pada pengadilan. Setelah adanya pengujian melalui materil hakim MK mengeluarkan putusan akhir No. 2/PUU-XIX/2021 yang mengatur mengenai bagaimana tata pelaksanaan titel eksekutorial melalui pengadilan negeri memiliki sifat alternatif atau pengganti jika belum adanya kesepakatan diantara pihak kreditur dengan debitur terkait wanprestasi ataupun penyerahan objek jaminan. Ketika sudah melakukan tinjauan atas kualitas kredit dan bisa dikatakan sebagai kredit macet, jadi langkah selanjutnya dilakukannya kesepakatan diantara pihak kreditur dengan debitur menyatakan bahwa kredit yang dilakukan debitur masuk dalam kategori kredit macet sehingga perbankan selaku kreditur akan melakukan eksekusi terhadap hak cipta konten *youtube* dengan melakukan penyitaan kemudian dapat dijual terdapat dalam UUJF Pasal 29 ayat (1) menentukan bahwa yaitu :

a) Titel eksekutorial.

Yang artinya sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini eksekusi ini dibenarkan oleh UUJF karena menurut Pasal 15 ayat (2), sertifikat jaminan fidusia menggunakan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan.

b) Penjualan hak cipta konten *youtube* melalui pelelangan umum.

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya, oleh penerima lewat lembaga pelelangan umum. Dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia.

c) Penjualan hak cipta konten *youtube* secara di bawah tangan.

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan dengan memenuhi sebuah syarat.

Terjadinya suatu sengketa disebabkan karena permasalahan antara salah satu pihak (debitur) dan pihak lain (kreditur) yang dimana dalam melakukan sebuah perjanjian adanya prestasi. Sengketa ialah perselisihan yang disebabkan pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dikerjakan oleh satu pihak dalam perjanjian.<sup>13</sup> Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu litigasi dan non litigasi.

1) Penyelesaian Sengketa Kredit Jaminan Hutang Melalui Litigasi

Adapun bentuk penyelesaian sengketa terhadap kredit jaminan hutang melalui litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. Hal ini bisa dilihat dari kompetensi pengadilan niaga yang tidak hanya meliputi kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU) saja. Namun, pengadilan niaga juga memiliki kompetensi dalam menangani penyelesaian sengketa-sengketa lain seperti halnya di

<sup>13</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, h. 13.

bidang hak kekayaan intelektual yang terjadi pada kredit jaminan hutang yang memberikan jaminan terhadap *channel youtube* yang telah memiliki *adsesen* atau penghasilan. Adapun kewenangan dari pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa hak cipta (*copyright*) menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dilihat pada bab XIV Pasal 95 :

- a) Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- b) Pengadilan yang berwenang sebagai mana yang dimaksud ayat (1) adalah pengadilan niaga.
- c) Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagai mana yang dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.
- d) Selain pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada diwilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pada penyelesaian sebuah sengketa Hakl melalui pengadilan niaga pada dasarnya memberikan peluang kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa dalam waktu relatif yang singkat jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. Berdasarkan Undang-undang 28/2014 menyatakan bahwa "hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian hak ekonomi dari pencipta". Berdasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja dialami para pemilik ataupun pemegang hak cipta serta negara.

## 2) Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa non litigasi ini juga memiliki sifat kerahasiaanya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Adapun penyelesaian sengketa non litigasi yang dapat ditempuh menurut Undang-undang No 30 tahun 1999 Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa "alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilai ahli".

Landasan hukum yang dipakai dalam penyelesaian sangketa dengan cara non litigasi, yaitu : a) Pasal 1338 KUHPerduta menentukan bahwa "perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Dengan itu asas dalam perjanjian bersifat terbuka yang artinya menyelesaikan masalah, setiap orang dapat bebas memformulasikannya dalam bentuk sebuah perjanjian yang isinya apapun untuk dapat menyelesaikannya; b) Pasal 1266 KUHPerduta menentukan bahwa "syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya". Jadi ketentuan dari pasal ini dapat meningkatkan para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan suatu masalah dilaksanakan secara konsekuen oleh para kedua belah pihak; c) Pasal 1851 KUHPerduta dan pasal 1864 KUHPerduta menentukan bahwa "perdamaian adalah perjanjian, karena perjanjian perdamaian itu sah dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan dibuat secara tertulis"; d) Penyelesaian sengketa dengan arbitrase yaitu penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dimuat secara tertulis sebelum ataupun sesudah sengketa.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi artinya adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan, di luar pengadilan maksudnya disini bukan hanya penyelesaian sengketa itu dilakukan di luar gedung pengadilan namun hukum yang mengaturnya juga diluar hukum yang berlaku dipengadilan.<sup>14</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, yaitu :

#### a) Negosiasi

Dalam menyelesaikan sengketa cara yang digunakan oleh pihak yang mempunyai sengketa dengan melakukan negosiasi, mencari jalan keluar supaya masalah terselesaikan. Dimana mereka melakukan suatu proses dalam mencapai kesepakatan dengan memberikan konsensus antara satu sama lain (*take and give*), perundingan pada negosiasi terdapat unsur yaitu perjanjian dan wanprestasi (ingkar janji). Menurut Simon A. Robert dan Michael Parmer, negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau urung rembuk.<sup>15</sup> Biasanya negosiasi dilakukan karena dua alasan: 1) Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, seperti halnya dalam kasus ini pihak kreditur dan debitur saling membutuhkan dalam melakukan perjanjian supaya tidak terjadi sengketa; 2) Supaya tidak terjadinya perselisihan maupun sengketa diantara kedua belah pihak.

#### b) Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak melakukan perundingan dengan penengah yang netral yang tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan. Menurut Fuady mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Proses mediasi yang dilakukan terhadap penyelesaian sengketa kredit macet bisa dilakukan oleh lembaga Alternatif penyelesaian sengketa yang telah ditunjuk OJK dalam melakukan mediasi wajib mempertimbangkan aspek keadilan seperti diatur didalam peraturan. Mediasi ialah jalan yang bisa ditempuh dalam mencapai kesepakatan terbaik antara nasabah dan pihak bank.

#### c) Konsiliasi

Konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi dimana merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut dengan konsiliator antara mediasi dengan konsiliasi banyak persamaannya maka dalam praktek kedua istilah sering dicampuradukkan.

#### d) Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak serta dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menuntut hukum dan

<sup>14</sup> Gusri Putra Dodi, *Abitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, h. 87-88.

<sup>15</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Non Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 55.

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 12.

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kreditur atas hak cipta konten *youtube* berupa hak cipta adalah terdapat dua bentuk pemberian perlindungan hukum kepada kreditur, yaitu melalui perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu berupa penerapan penilaian terhadap bank agar melakukan prinsip kehati-hatian saat akan memberikan kredit kepada nasabah dengan melakukan penilaian terhadap pribadi nasabah, usaha serta objek jaminan yang diberikan nasabah. Kemudian perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa serta eksekusi yang dilakukan terhadap hak cipta konten *youtube* melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan. Penyelesaian sengketa dengan hak cipta konten *youtube* sebagai jaminan adalah penyelesaian hutang melalui litigasi dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. Pengadilan niaga memiliki kompetensi menangani penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual terhadap kredit jaminan hutang. Kemudian penyelesaian sengketa dengan non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

## REFERENSI

### Jurnal

Kezia Arum Sary, Sugandi, Annisa Wahyuni Arsyad, Praktik Membuat Vlog Mendukung Kebangkitan Ekonomi Kreatifitas Indonesia, Universitas Mulawarman, 2020, Vol 2 No 1.

Martin Anggiat Maranata Manurung, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bagunan Arta Salatiga)*, Jurnal Akta Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, Indonesia, 2017, Vol. 4 No. 1, Hal 39.

Muhammad Moerdiono Muhtar, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek, *Lex Privatum*, 2013, Vol.1 No.2, hal 3.

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual, *SASI*, 2018, Vol 24 No 2.

Sinurat Tedy Setiada, Abdul Atsar, Grasia Kurniati, Perlindungan Hukum atas Pembajakan Hak Cipta Video di Situs Youtube, *Jurnal Ilmu Hukum FH Riau*, 2020, Vol. 9 No. 2.

Sri Ahyani, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Bandung, 2011, Vol. 24 No. 1.

Theresia N. A Narwadan, Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang diunduh Dari Internet, *SASI* 20, no 20 (2014): 71-79, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.329>.

### Buku

Gusri Putra Dodi, *Abitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022. Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi*, Malang 2012.



- Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Non Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal 10.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa Melalui pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Trisdini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2013.
- Yahman, *Batas Pembeda wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, Jakad Media Publishing, 2021.
- , *karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta.